



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU  
Jln. Brigjend.H. Hasan Basery No. 38  
RANTAU

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2)  
KUHP).

Nomor : 18/Pid.C/2021/PN Rta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT Bin SURIANSYAH;**  
Tempat lahir : Rantau;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 1 September 1986;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Gerilya Rt.005 Rw.002 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa tidak ditahan ;  
Susunan persidangan :

1. SUCI VIETRASARI,S.H.----- HAKIM ;
2. MAHSIATI ----- PANITERA PENGGANTI;
  - Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Tapin tertanggal 20 Juli 2021 Nomor : BP / 03 / VII / 2021 / Sabhara yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 4 jo Pasal 7 Ayat (1) Perda Kab. Tapin Nomor 03 tahun 2019.
  - Keterangan saksi NYOMAN ARYE DWIPA yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 skj.21.00 wita anggota piket Polsek Tapin Utara melaksanakan patroli di Jl. Gerilya Rt.005 Rw.002 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin ada salah seorang yang menjual

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 18/Pid.C/2021/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras atau mengandung alkohol yang mana penjual tersebut adalah Terdakwa, setelah mendapatkan laporan tersebut anggota Polsek langsung menanggapi laporan tersebut dan menuju TKP dan setibanya di rumah Terdakwa, Anggota Polsek langsung melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ternyata benar Anggota Polsek Tapin Utara menemukan 9 Botol Gaduk/ Minuman keras yang berada di dalam rumah Terdakwa yang tepatnya berada di dalam kamar Terdakwa. Kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tapin Selatan guna Proses Penyidikan Tipiring. Terdakwa menjual alkohol tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual alkohol tersebut. Terdakwa menjual alkohol tersebut di rumahnya, kepada pembeli yang rata-rata masih berusia remaja.

- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut. Terdakwa selain menjual alkohol juga ada meminum minuman keras tersebut. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa mohon keringanan hukuman dikarenakan istri Terdakwa sedang hamil;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2019 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Bin SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual alkohol tanpa izin**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana denda** sejumlah **Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - **9 ( sembilan ) botol alkohol 95 % Cap Gajah;****Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 18/Pid.C/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Suci Vietrasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Sabar Pardede, Penyidik pada Polres Tapin serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Mahsiati

Suci Vietrasari ,S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)